



PENETAPAN

Nomor 0010/Pdt.P/2018/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara tersebut yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Rental, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku Wali Pengampu bagi seorang anaknya yang belum dewasa, yaitu ANAK PEMOHON I, yang saat ini belum dewasa (lahir pada tanggal 15 Juli 2003), selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, sebagai **Pemohon II**.

PEMOHON III, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di XXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon III**.

Kemudian Pemohon III, telah memberikan kuasa kepada Pemohon I

Selanjutnya secara keseluruhan disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2018, mengajukan permohonan penetapan ahli waris

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2018/PA.Stn



yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani Nomor 0010/Pdt.P/2018/PA.Stn, tanggal 10 Agustus 2018, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April tahun 2018, telah meninggal dunia PEWARIS di Rumah Sakit Umum XXXXXX karena sakit, sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum XXXXXX, Tertanggal 11 April 2018;
2. Bahwa pada saat Almarhumah PEWARIS meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama BAPAK PEWARIS terlebih dahulu telah meninggal dan ibu kandungnya yang bernama PEMOHON III masih hidup;
3. Bahwa semasa hidupnya PEWARIS telah menikah satu kali dan tidak pernah bercerai dengan seorang laki-laki bernama PEMOHON I yang telah menikah di KUA XXXXXX, Provinsi Sulawesi selatan, pada tanggal 1 Juni 1998, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 0000000000 tertanggal 3 Juni 1998. Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama :
 - PEMOHON II (19 tahun);
 - ANAK PEMOHON I (15 tahun);
4. Bahwa selama hidupnya almarhumah PEWARIS meninggalkan harta, berupa 1 buah Rekening Tabungan Haji Bank Muamalat no Rek. 00000000 atas nama PEWARIS;
5. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah PEWARIS, maka para pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sentani berkenan menetapkan para pemohon sebagai ahli waris Almarhum;
6. Bahwa dikarenakan ahli waris tersebut ada yang masih dibawah umur dan belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon I mohon kepada Pengadilan Agama sentani berkenan menetapkan Pemohon I dan memberi izin kepada Pemohon I untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama ahli waris yang

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2018/PA.Stn



masih dibawah umur tersebut yang bernama ANAK PEMOHON I, perempuan, umur 15 tahun;

7. Maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan ahli waris adalah untuk keperluan mengurus pencairan Tabungan Haji atas nama PEWARIS pada Rekening Tabungan Haji Bank Muamalat no Rek. 000000 atas nama PEWARIS;
8. Bahwa dengan hal tersebut diatas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis hakim berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut :

Primer :

- a) Mengabulkan permohonan para pemohon;
- b) Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhum PEWARIS adalah :
 - PEMOHON I (41 tahun), sebagai suami;
 - PEMOHON II (19 tahun), sebagai anak kandung;
 - ANAK PEMOHON I (15 tahun), sebagai anak kandung;
 - PEMOHON III (58 tahun), sebagai ibu kandung dari almarhumah Masriah
- c) Menetapkan Pemohon (PEMOHON I) untuk melakukan perbuatan hukum dan tindakan hukum atas anak yang masih dibawah umur yang bernama ANAK PEMOHON I, umur 15 tahun;
- d) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, yang kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa setelah dijelaskan tentang prinsip– prinsip tentang Permohonan Penetapan Ahli Waris, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ini, dan mohon agar ditetapkan permohonannya tersebut sesuai dengan kewenangan pengadilan agama dalam menetapkan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Pemohon juga menyatakan bahwa PEWARIS saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, demikian pula ayah kandung dari PEWARIS tersebut, telah meninggal dunia terlebih dahulu beberapa tahun sebelumnya, sedangkan ibu kandung PEWARIS masih hidup sehingga saat ini ahli waris dari PEWARIS tersebut adalah PEMOHON I dalam kedudukan sebagai duda, PEMOHON II dan ANAK PEMOHON I dalam kedudukan sebagai anak perempuan serta PEMOHON III dalam kedudukan sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi saksi, sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk, yang masing – masing:
 - a. Nomor 00000000 atas nama PEWARIS, tertanggal 22 Juli 2012, selanjutnya diberi kode P.1 ;
 - b. Nomor 00000000 atas nama PEMOHON II, tertanggal 13 Maret 2018, selanjutnya diberi kode P.2;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 00000000 tanggal 3 Juni 1998 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXXXXXXX yang selanjutnya diberi kode P.3;
3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Meninggal atas nama PEWARIS, Nomor 00000 tertanggal 11 April 2018 yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan RSUP XXXXXX, yang selanjutnya diberi kode P.4 ;



4. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran masing-masing:
 - a. Nomor 00000000 atas nama PEMOHON III tertanggal 29 Desember 1999 yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura, yang selanjutnya diberi kode P.5;
 - b. Nomor 000000000 atas nama ANAK PEMOHON I tertanggal 26 Agustus 2003 yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura, yang selanjutnya diberi kode P. 6;
5. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 000000000 tanggal 19 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jayapura, yang selanjutnya diberi kode P. 7;
6. Asli yang bermeterai cukup Silsilah Keluarga, tanggal 7 Mei 2018 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan XXXXXXXXXX, yang selanjutnya diberi kode P.8;
7. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Buku Tabungan Bank Muamalat atas nama PEWARIS, Nomor 0000, tanggal 28 Maret 2014, yang selanjutnya diberi kode P.9;

B. SAKSI - SAKSI

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN XXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura;
Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
 - Bahwa, saksi tahu bahwa dahulu Pemohon pernah menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan seorang perempuan yang bernama PEWARIS;
 - Bahwa, Saksi tahu dan kenal dengan PEWARIS tersebut, yang saat ini telah meninggal dunia, yaitu pada tanggal 11 April 2018 karena sakit ;



- Bahwa, saksi tahu selama hidupnya, PEWARIS hanya pernah menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa, Saksi tahu dari perkawinan PEWARIS dengan Pemohon, dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ulfa Deviyanti dan Dinda Arista;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan kedua orang tua dari PEWARIS, dan saksi tahu pula bahwa ayah kandung PEWARIS tersebut telah meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia sedangkan ibu kandung PEWARIS masih hidup;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan PEWARIS, tidak pernah bercerai hingga kemudian PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi, PEWARIS tidak mempunyai wasiat yang belum dilaksanakan ;

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Jayapura;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa, saksi tahu bahwa dahulu Pemohon pernah menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan seorang perempuan yang bernama PEWARIS;
- Bahwa, Saksi tahu dan kenal dengan PEWARIS tersebut, saksi tahu pula bahwa saat ini PEWARIS tersebut telah meninggal dunia, yaitu pada bulan April 2018 lalu karena sakit;
- Bahwa, saksi tahu selama hidupnya, PEWARIS hanya pernah menikah dengan Pemohon I, yang hal itu saksi ketahui karena saksi kenal dengan mereka berdua dan hingga meninggal dunia, PEWARIS tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon I tersebut;



- Bahwa, Saksi tahu dari perkawinan PEWARIS dengan Pemohon, dikaruniai dua orang anak, yaitu PEMOHON II dan ANAK PEMOHON I;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan ayah dari PEWARIS yang bernama BAPAK PEWARIS, dan saksi tahu pula bahwa ayah PEWARIS tersebut telah meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia.
- Bahwa, saksi tahu ibu kandung PEWARIS masih hidup;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dengan PEWARIS, tidak pernah bercerai hingga kemudian PEWARIS meninggal dunia, dan selama hidupnya tersebut PEWARIS masih beragama islam;
- Bahwa, setahu saksi, para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di pengadilan untuk mengurus harta warisan pewaris PEWARIS berupa uang tabungan haji di Bank Muamalat;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonan mereka;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan penetapan ahli waris ini, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang yang bernama PEWARIS yang hingga meninggalnya tetap beragama Islam, dan hingga saat meninggalnya tersebut, tidak ada lagi ahli waris lain kecuali PEMOHON I sebagai suami,

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2018/PA.Stn



PEMOHON II, ANAK PEMOHON I anak kandung perempuan dan PEMOHON III ibu kandung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. bukti Surat P.1 dan P.2 adalah bukti otentik tentang identitas kependudukan para Pemohon dan orang yang bernama PEWARIS dan Ulfa Deviyanti;
2. Bukti surat P.3 adalah akta otentik, yang daripadanya cukup untuk membuktikan bahwa PEMOHON I (Pemohon I) dengan orang yang bernama PEWARIS adalah suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah;
3. Bukti surat P.4, menurut Majelis Hakim cukup untuk membuktikan bahwa orang yang bernama PEWARIS, benar telah meninggal dunia sebagaimana isi bukti surat tersebut ;
4. Bukti surat P.5 dan P.6 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan akta otentik yang cukup untuk menunjukkan bahwa dalam perkawinannya, Pemohon dengan PEWARIS dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung perempuan yang bernama Ulfa Deviyanti dan Dinda Arista;
5. Bukti surat P.7 adalah akta otentik terbukti pula bahwa almarhumah PEWARIS, PEMOHON I (suami), PEMOHON II (anak) dan ANAK PEMOHON I (anak) tercatat di Dinas Kependudukan;
6. Bukti surat P.8 Silsilah Keluarga yang diketahui Kepala Kelurahan Hinekombe, terbukti bahwa almarhumah PEWARIS meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I (PEMOHON I), Pemohon II (PEMOHON II), Pemohon III (PEMOHON III), dan ANAK PEMOHON I;
7. Bukti Surat P.9 adalah surat biasa tentang buku tabungan atas nama PEWARIS;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang



memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta dapat dinilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang keadaan hubungan keahliwarisan para Pemohon terhadap PEWARIS yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, dahulu hidup seorang yang bernama PEWARIS, dan selama hidupnya PEWARIS tersebut menikah 1 (satu) kali dengan seorang laki-laki yang bernama PEMOHON I;
2. Bahwa, PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2018 karena sakit;
3. Bahwa, dalam perkawinan PEWARIS dan PEMOHON I dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama PEMOHON II dan ANAK PEMOHON I;



4. Bahwa, saat PEWARIS tersebut meninggal dunia, ayah yang bernama H. Salihuddin telah terlebih dahulu meninggal dunia sedangkan ibunya yang bernama PEMOHON III masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan penetapan keahliwarisan Pemohon sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa prinsip pengertian sebuah perkara kewarisan dalam hukum Islam tergambar dalam ketentuan penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris " ;

Menimbang, bahwa sebelum ditentukan siapa ahli waris, dalam kewarisan tentu harus ditentukan pewarisnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa dalam perkara ini PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2018, dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu dapatlah ditetapkan bahwa PEWARIS sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya haruslah ditentukan ahli waris dari PEWARIS tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, PEWARIS semasa hidupnya hanya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama PEMOHON I, yang dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni PEMOHON II dan ANAK PEMOHON I;



Menimbang, bahwa saat meninggal dunia tersebut ayah dari pewaris telah meninggal terlebih dahulu, sedangkan ibu pewaris yang bernama PEMOHON III masih hidup;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

(1) Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki – laki terdiri dari: ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa perkara a quo, ayah dari Pewaris (PEWARIS) telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, sehingga Pemohon I, dua orang anaknya serta ibu kandungnya tersebut adalah orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapatlah ditetapkan bahwa ahli waris dari Pewaris, sebagai berikut:

1. PEMOHON I dalam kedudukan waris sebagai duda;
2. PEMOHON II dalam kedudukan waris sebagai anak perempuan;
3. ANAK PEMOHON I dalam kedudukan waris sebagai anak perempuan;
4. PEMOHON III dalam keadaan waris sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON I saat ini masih di bawah umur, maka Pemohon I juga



minta ditetapkan sebagai wali pengampu yang bertanggung jawab untuk membesarkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam prinsip hukum perkawinan di Indonesia, setelah seorang suami meninggal dunia, maka seorang ibu dengan sendirinya bertanggung jawab sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa begitupun sebaliknya jika istri meninggal dunia maka ayah bertanggung jawab sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa. Tanggung jawab tersebut adalah untuk mengasuh, membesarkan serta melakukan segala perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan anak tersebut, yang dalam hal kewarisan, hal tersebut juga tersirat dalam ketentuan pasal 184 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali pengampu, yang berhak untuk melakukan segala perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan anaknya yang belum dewasa, bernama ANAK PEMOHON I;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas ditetapkan sebagai amar dalam penetapan perkara ini, posita dan petitum yang lain dari permohonan Pemohon dikesampingkan karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris PEWARIS, Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2018, sebagai berikut:
 - 2.1 PEMOHON I, dalam kedudukan waris sebagai duda;



- 2.2 PEMOHON II, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;
- 2.3 ANAK PEMOHON I, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;
- 2.4 PEMOHON III, dalam kedudukan waris sebagai ibu kandung;
3. Menetapkan Pemohon I (PEMOHON I) sebagai Wali Pengampu, bagi seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON I, wali mana berhak untuk melakukan segala perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1439 Hijriyah, oleh kami **Akbar Ali, S.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Sumar'um, S.HI** dan **Abdul Salam, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hasim Utina, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sumar'um, S.HI

Akbar Ali, S.HI

Hakim Anggota,

Abdul Salam, S.HI

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasim Utina, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	160.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	251.000,00

Terbilang (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);